



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolgian.
9. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
10. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
12. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan oleh kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi dan Tahun Retribusi.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dana biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/tera ulang sebagai berikut:

A. UTPP

1. Ukuran Panjang
 - a. Sampai dengan 2 meter
 1. Meter dengan pegangan Rp. 2.500,00 Perbuah
 2. Meter meja dari bahan logam Rp. 4.000,00 Perbuah
 3. Meter saku baja Rp. 2.500,00 Perbuah
 4. Salib ukur Rp. 7.000,00 Perbuah
 5. Gauge blok Rp. 8.500,00 Perbuah
 6. Micromete Rp. 10.000,00 Perbuah
 7. Jangka sorong Rp. 10.000,00 Perbuah
 - b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter
 1. Tongkat Duga Rp. 8.500,00 Perbuah
 2. Meter saku baja Rp. 4.000,00 Perbuah
 3. Bahan ukur kundang, depth tape Rp. 8.500,00 Perbuah
 4. Alat ukur tinggi orang Rp. 8.500,00 Perbuah
 5. Komparator Rp. 35.000,00 Perbuah
 - c. Lebih dari 10 meter, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 meter atau bagiannya, atas :
 6. Bahan ukur kundnag, Depth tape Rp. 8.500,00 Perbuah
 7. Komparator Rp. 50.000,00 Perbuah
2. Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (Counter meter) Rp. 20.000,00 Perbuah
3. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level gauge)
 - a. Mekanik Rp. 150.000,00 Perbuah
 - b. Elektronik Rp. 250.000 Perbuah
4. Takaran (Basah/Kering)
 - a. Sampai dengan 2 Ltr Rp. 2.500,00 Perbuah
 - b. Lebih dari 2 Ltr sampai 25 Ltr Rp. 5.000,00 Perbuah
 - c. Lebih dari 25 Ltr Rp. 10.000,00 Perbuah

5. Tangki Ukur Tetap

a. Bentuk silinder tegak

1. Sampai dengan 500 KL Rp. 400.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :
 - a. 500 KL pertama Rp. 400.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL Rp. 1.000,00 Perbuah
 - c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL Rp. 500,00 Perbuah
 - d. Selebihnya dari 2000 KL s/d 10.000, setiap KL Rp. 150,00 Perbuah
 - e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL Rp. 100,00 Perbuah
 - f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL Rp. 75,00 Perbuah

b. Bentuk Silinder datar

1. Sampai dengan 500 KL Rp. 500.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :
 - a. 500 KL pertama Rp. 500.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL Rp. 500,00 Perbuah
 - c. Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL, setiap KL Rp. 250,00 Perbuah
 - d. Selebihnya dari 2000 KL s/d 10.000, setiap KL Rp. 150,00 Perbuah
 - e. Selebihnya dari 10.000 KL s/d 20.000 KL, setiap KL Rp. 100,00 Perbuah
 - f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL Rp. 75,00 Perbuah

c. Bentuk Bola dan Sferoidal :

1. Sampai dengan 500 KL Rp. 1.000.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :
 - a. 500 KL pertama Rp. 1.000.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL Rp. 500,00 Perbuah

6. Tangki Ukur Tegak

a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :

1. Kapasitas sampai dengan 5 KL Rp. 100.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 5 KL, dihitung sebagai berikut :
 - a. 5 KL Pertama Rp. 100.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 5 KL, setiap KL Rp. 10.000,00 Perbuah

b. Tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :

1. Kapasitas sampai dengan 50 KL Rp. 1.000.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :
 - a. 50 KL Pertama Rp. 1.000.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL, setiap KL Rp. 5.000,00 Perbuah
 - c. Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL, setiap KL Rp. 2.500,00 Perbuah
 - d. Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL, setiap KL Rp. 1.500,00 Perbuah
 - e. Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL, setiap KL Rp. 1.000,00 Perbuah
 - f. Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL, setiap KL Rp. 750,00 Perbuah
 - g. Selebihnya dari 1.000 KL, setiap KL Rp. 500,00 Perbuah

7. Alat Ukur dari Gelas			
a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp.	35.000,00	Perbuah
b. Gelas Ukur	Rp.	30.000,00	Perbuah
8. Bejana Ukur			
c. Sampai dengan 50 L	Rp.	35.000,00	Perbuah
d. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Rp.	40.000	Perbuah
e. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Rp.	60.000	Perbuah
f. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Rp.	90.000	Perbuah
g. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini Ditambah tiap 1.000 L	Rp.	25.000	Perbuah
9. Meter taksi	Rp.	20.000,00	Perbuah
10. Thermometer	Rp.	25.000,00	Perbuah
11. Densimeter	Rp.	25.000,00	Perbuah
12. Viskometer	Rp.	25.000,00	Perbuah
13. Alat Ukur Luas	Rp.	25.000,00	Perbuah
14. Alat Ukur Sudut	Rp.	25.000,00	Perbuah
15. Alat Ukur Cairan Minyak :			
a. Meter bahan bakar minyak			
1. Meter induk			
- Sampai dengan 25 m ³ /h	Rp.	150.000,00	Perbuah
- Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
a. 25 m ³ /h pertama	Rp.	150.000,00	Perbuah
b. selebihnya dari 25m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	6.000,00	Perbuah
c. selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	3.000,00	Perbuah
d. selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	1.500,00	Perbuah
2. Meter Kerja			
Untuk setiap jenis media uji			
Sampai dengan 15m ³ /h ² lebih dari 15m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
a. 15m ³ /h pertama	Rp.	60.000,00	Perbuah
b. selebihnya dari 15m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	2.000,00	Perbuah
c. selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	2.000,00	Perbuah
d. selebihnya dari 500m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	2.000,00	Perbuah
3. Pompa Ukur			
Untuk setiap badan ukur	Rp.	50.000,00	Perbuah

16. Alat Ukur Gas

a. Meter Induk

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Sampai dengan 100m ³ /h | Rp. 150.000,00 Perbuah |
| 2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut : | |
| a. 100 m ³ /h pertama | Rp. 150.000,00 Perbuah |
| b. selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 500,00 Perbuah |
| c. selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 200,00 Perbuah |
| d. selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | Rp. 100,00 Perbuah |
| e. selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 50,00 Perbuah |

b. Meter Kerja

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Sampai dengan 50m ³ /h | Rp. 60.000,00 Perbuah |
| 2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut : | |
| a. 50m ³ /h pertama | Rp. 60.00,00 Perbuah |
| b. selebihnya dari 50m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 50,00 Perbuah |
| c. selebihnya dari 500m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 30,00 Perbuah |
| d. selebihnya dari 1.000m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 20,00 Perbuah |
| e. selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. 15,00 Perbuah |

- | | |
|---|-------------------------|
| c. Meter gas oriface dan sejenisnya (merupakan satu sistem unit alat kerja) | Rp. 500.000,00 Perbuah. |
| d. Perlengkapan meter gas oriface (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan | Rp. 100.000,00 Perbuah. |
| e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur | Rp. 100.000,00 Perbuah |

17. Meter Air

a. Meter induk

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Sampai dengan 15 m ³ /h | Rp. 50.000,00 Perbuah |
| 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | Rp. 100.000,00 Perbuah |
| 3. Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. 150.000,00 Perbuah |

b. Meter kerja

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Sampai dengan 3 m ³ /h | Rp. 4.000,00 Perbuah |
| 2. Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h | Rp. 8.000,0 Perbuah |
| 3. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | Rp. 12.000,00 Perbuah |
| 4. Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. 16.000,00 Perbuah |

18. Meter Cairan Minum Selain Air
- a. Meter Induk
 - 1. Sampai dengan 15 m³/h Rp. 100.000,00 Perbuah
 - 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp. 145.000,00 Perbuah
 - 3. Lebih dari 100 m³/h Rp. 172.500,00 Perbuah
 - b. Meter Kerja
 - 1. Sampai dengan 15 m³/h Rp. 10.000,00 Perbuah
 - 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp. 13.750,00 Perbuah
 - 3. Lebih dari 100 m³/h Rp. 55.000,00 Perbuah
19. Pembatas Arus Air Rp. 12.500,00 Perbuah
20. Alat Kompensasi Suhu (ATCY Tekanan) Rp. 100.000,00 Perbuah
21. Meter Prover
- a. Sampai dengan 2.000 L Rp. 500.000,00 Perbuah
 - b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L Rp. 750.000,00 Perbuah
 - c. Lebih dari 10.000 L. Rp.1.000.000,00 Perbuah
- Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.
22. Meter Arus Massa
- Meter Kerja
- Untuk setiap jenis Media uji :
- 1) Sampai dengan 15 kg/min Rp. 60.000,00 Perbuah
 - 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :
 - a. 15 kg/min pertama Rp. 60.000,00 Perbuah
 - b. Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, Rp. 2.000,00 Perbuah
(setiap kg/min)
 - c. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, Rp. 1.000,00 Perbuah
(setiap kg/min)
 - d. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, Rp. 500,00 Perbuah
(setiap kg/min)
 - e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Rp. 250,00 Perbuah
- Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min
23. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)
- Untuk setiap jenis media :
- 1. Sampai dengan 4 alat pengisi Rp. 100.000,00 Perbuah
 - 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi Rp. 25.000,00 Perbuah
24. Meter Listrik (Meter KWh/Meter energi listrik lainnya)
- a. Meter Induk :
 - 1. 3 (tiga) phasa Rp. 92.500,00 Perbuah
 - 2. 1 (satu) phasa Rp. 28.500,00 Perbuah
 - b. Meter kerja kelas 2 :
 - 1. 3 (tiga) phasa Rp. 7.300,00 Perbuah
 - 2. 1 (satu) phasa Rp. 2.500,00 Perbuah

c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
1. 3 (tiga) phasa	Rp.	12.000,00 Perbuah
2. 1 (satu) phasa	Rp.	3.400,00 Perbuah
25. Stop Watch	Rp.	10.000,00 Perbuah
26. Meter Parkir	Rp.	20.000,00 Perbuah
27. Anak Timbangan		
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M ² dan M ³)		
1. Sampai dengan 1 kg	Rp.	600,00 Perbuah
2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	1.500,00 Perbuah
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	2.500,00 Perbuah
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
1. Sampai dengan 1 kg	Rp.	2.500,00 Perbuah
2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00 Perbuah
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	12.500,00 Perbuah
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
1. Sampai dengan 1 kg	Rp.	20.000,00 Perbuah
2. Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	35.000,00 Perbuah
3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	50.000,00 Perbuah
28. Timbangan		
a. Sampai dengan 3.000 kg		
1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
a. Sampai dengan 25 kg	Rp.	6.000,00 Perbuah
b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	8.000,00 Perbuah
c. Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Rp.	10.000,00 Perbuah
d. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Rp.	15.000,00 Perbuah
e. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp.	50.000,00 Perbuah
f. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	100.000,00 Perbuah
2. Ketelitian halus (kelas II)		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	50.000,00 Perbuah
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp.	75.000,00 Perbuah
c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp.	100.000,00 Perbuah
d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp.	150.000,00 Perbuah
e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	200.000,00 Perbuah
3. ketelitian khusus (kelas I)	Rp.	400.000,00 Perbuah
b. Lebih dari 3.000 kg		
1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Rp.	10.000,00
2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Rp.	20.000,00
c. Timbangan ban berjalan		
1. Sampai dengan 100 ton/h	Rp.	500.000,00 Perbuah
2. Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Rp.	750.000,00 Perbuah
3. Lebih dari 500 ton/h	Rp.	1.000.000,00 Perbuah

- d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.

29. a. Dead weight Testing Machine
- | | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| 1. Sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 15.000,00 | Perbuah |
| 2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | Rp. | 25.000,00 | Perbuah |
| 3. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.000,00 | Perbuah |
- b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah Rp. 20.000,00 Perbuah
2. Manometer Minyak
- | | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| a. Sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 25.000,00 | Perbuah |
| b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.000,00 | Perbuah |
| c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 40.000,00 | Perbuah |
3. Pressure Calibrator Rp. 60.000,00 Perbuah
4. Pressure Recorder
- | | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| a. Sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 25.000,00 | Perbuah |
| b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.000,00 | Perbuah |
| c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 55.000,00 | Perbuah |
30. Pencap Kartu (Printer Recorder) Otomatis Rp. 25.000,00 Perbuah
31. Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi :
- | | | | |
|--|-----|-----------|---------|
| a. Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | Rp. | 20.000,00 | Perbuah |
| b. Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | Rp. | 25.000,00 | Perbuah |
| c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Rp. | 30.000,00 | Perbuah |
32. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.

B. Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus

1. Makanan, Semen, Air Minum
- | | | | |
|--|-----|----------|---------|
| a. Sampai dengan 1 kg | Rp. | 40,00 | Perbuah |
| b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Rp. | 75,00 | Perbuah |
| c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg | Rp. | 120,00 | Perbuah |
| d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg | Rp. | 150,00 | Perbuah |
| e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg | Rp. | 750,00 | Perbuah |
| f. Lebih dari 100 kg | Rp. | 1.500,00 | Perbuah |
2. Minuman
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------|---------|
| a. Sampai dengan 1 L | Rp. | 40,00 | Perbuah |
| b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L | Rp. | 75,00 | Perbuah |
| c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L | Rp. | 150,00 | Perbuah |
| d. Lebih dari 20 L | Rp. | 300,00 | Perbuah |

3. Selain Makanan dan Minuman
- | | | | |
|--|-----|----------|---------|
| a. Sampai dengan 1 kg | Rp. | 150,00 | Perbuah |
| b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Rp. | 375,00 | Perbuah |
| c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg | Rp. | 450,00 | Perbuah |
| d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg | Rp. | 600,00 | Perbuah |
| e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg | Rp. | 1.200,00 | Perbuah |
| f. Lebih dari 100 kg | Rp. | 1.500,00 | Perbuah |

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata Cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Nopember 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 16.